

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA SEBAGAI KURIR
NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh

Rizky Prima Arya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Oleh

Rizky Prima Arya, Gunawan Jatmiko, Emilia Susanti

E-mail: aryarizkyprima@gmail.com

Kejahatan narkoba mulai marak akhir-akhir ini, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba adalah modus operandi, dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dampak dari adanya kejahatan narkoba ini sangat besar dan bisa merusak generasi bangsa Indonesia, namun ternyata kejahatan tersebut tak menutup kemungkinan dilakukan oleh seorang wanita, yang pada permasalahan hukum ini adalah wanita sebagai pelakunya yakni menjadi Kurir Narkoba. Sebagai perantara atau yang disebut kurir membuat wanita yang menjadi pelaku tersebut menimbulkan permasalahan hukum. Maka dari sisi Hukum cukup menarik untuk dikaji dan menjadi bahan penelitian bagi penulis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan Empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Direktorat Reserse Khusus Narkoba pada Polda Lampung dan Dosen bagian Sosiologi dalam prodi ilmu kriminologi pada Fakultas Fisip Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: Faktor-Faktor penyebab pelaku wanita melakukan kejahatan sebagai kurir narkoba diantaranya : (1) Pergaulan atau Budaya yaitu cara memilih dalam berkawan tidak sesuai, yang membuat terjerumusnya pelaku dalam perkawanan yang menyimpang (2) Psikologis yaitu dari pelaku sangat bingung dalam menentukan sikap dan mengambil tindakan yang mulai beranjak dewasa (3) Agama yaitu pemahaman ilmu agama yang dangkal membuat tembok keimanan pelaku sangat mudah untuk digoyah dan dipengaruhi, ekonomi yaitu keadaan terlilit hutang yang dialami oleh pelaku dengan temannya yang tak lain adalah pemakai narkoba pula, dan sosiologis yakni masyarakat lingkungan yang kurang memperhatikan dan kurangnya berinteraksi antar masyarakat bertetangga menjadi salah satu faktor pelaku melakukan kejahatan. Kemudian Upaya penanggulangan dengan cara Penanggulangan penal yakni: (1) tindakan represif dari Kepolisian

Rizky Prima Arya

ketika adanya aduan atau terlihat langsung dan atau tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian (2) Penanggulangan non penal: pendekatan preventif atau pendekatan dengan masyarakat dengan diadakan sosialisasi melibatkan tokoh agama dan masyarakat, seperti Seminar Bahayanya Narkotika bagi Masa depan dan Kesehatan jangka Panjang.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Mencegah terjadinya kejahatan narkotika sebagai kurir sangat diperlukan peran aparat penegak hukum yakni Kepolisian, dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib itu akan membantu pihak Kepolisian melakukan tindakan penangkapan atas adanya laporan dari masyarakat. (2) upaya Preventif dengan melakukan sosialisasi ataupun seminar yang diadakan oleh pihak kepolisian yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. (3) Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci :Kriminologis, Wanita, Narkotika

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF WOMEN AS A NARCOTICS COURSE

By

Rizky Prima Arya, Gunawan Jatmiko, Emilia Susanti

E-mail: aryarizkyprima@gmail.com

Narcotics crime is starting to bloom lately, one of which is narcotics crime. Narcotics crime is a modus operandi and is carried out systematically and in an organized manner. The impact of this narcotics crime is very large and can damage the generation of the Indonesian nation, but it turns out the crime did not rule out the possibility of being committed by a woman, who in this legal problem is the woman as the perpetrator, namely becoming a Narcotics Courier. As an intermediary or so-called courier, the women who become the perpetrators cause legal problems. So in terms of Law is quite interesting to be studied and become research material for writers.

The method used in this research is to use a normative approach and an Empirical approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews of the Directorate of Special Investigation of Drugs in the Lampung Regional Police and Lecturers in the Department of Sociology in criminology at the Faculty of Social Sciences, University of Lampung.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: Factors that cause female perpetrators to commit crimes as narcotics couriers include: (1) Intercourse or Culture, namely how to choose friends is not appropriate, which makes the offender in a deviant friendship (2) Psychological namely from the perpetrators are very confused in determining attitudes and taking actions that begin to grow up (3) Religion is a shallow understanding of religious knowledge making the wall of the faith of the perpetrators very easy to be shaken and influenced, the economy is a state of debt experienced by the offender with his friend who is none other than drug users as well, and sociologists, namely the environmental community which is less concerned and lack of interaction between neighboring communities is one of the factors that perpetrators commit crimes. Then the prevention efforts by way of overcoming the penalties namely: (1) repressive actions from the Police when there is a complaint or is seen directly and / or the hands of the police (2) Non-penal countermeasures: a preventive approach or approach to the community with socialization involving religious and

Rizky Prima Arya

community leaders, such as Narcotics Danger Seminar for the Future and Long-term Health.

Suggestions in this study are: (1) Preventing the occurrence of narcotics crimes as a courier is very necessary the role of law enforcement officers, with the community taking action and reporting to the authorities and repressive action from the Police (2) Preventive efforts by conducting socialization by the police together with religious leaders and community leaders (3) The legal rules that have been made, must really be applied as best as possible in accordance with their functions.

Keywords: Criminology, Women, Narcotics

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

Oleh

RIZKY PRIMA ARYA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Rizky Prima Arya**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011338**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 September 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkotika adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 September 2019
Pembuat Pernyataan



Rizky Prima Arya
NPM. 1512011338

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizky Prima Arya. Penulis dilahirkan di Kota Bandarlampung pada tanggal 22 Mei 1997. Penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, putera dari pasangan Bapak Yulian Sobri, dan Ibu Mariyam.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bandarlampung yang diselesaikan pada Tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di dan menyelesaikan pendidikan sampai lulus di Madrasah Ibtidaiyah AL-HIDAYAH (MI) Bandarlampung yang diselesaikan pada Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandarlampung yang diselesaikan pada Tahun 2012, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bandarlampung diselesaikan pada Tahun 2015.

Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis aktif di UKM-F PSBH sebagai Anggota dan Pengurus periode 2015 hingga 2018. Pada bulan Januari – Maret 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pekon Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Berdoalah kepada-Ku, Niscaya akan Kuperkenankan (Permintaan) bagimu..”

(Q.S Al-Mukmin : 60)

“Punya keyakinan bahwa jika anda dapat melakukan hal-hal kecil dengan baik, anda dapat mengerjakan hal-hal besar dengan baik juga”

(Storey)

“Gunakan kekuasaan untuk membantu orang. Kita diberi kekuasaan tidak untuk meraih tujuan pribadi, atau membuat pertunjukan terbesar di dunia, dan bukan untuk mendapatkan nama. Hanya ada satu kegunaan kekuasaan, yakni membantu orang”

(George Bush)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam atas takdir-Nya penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtua Penulis

Ayahanda Yulian Sobri dan Ibunda Mariyam yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta semangat kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta selamat dunia maupun akhirat.

Ketiga Kakak dan Kedua Adik yang Tersayang

Riyan Pratama, S.E dan Rafli Pramudya, S.H., M.H, Reiska Primanisa S.Pd.I, Nurbayyinatul Azizah dan Rachmat Hidayat atas do'a dan motivasi yang telah diberikan sehingga tercapainya keberhasilan penulis dengan selesainya karya ini.

Teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan selalu memberi bantuan baik secara moril maupun materil, serta canda tawa yang selalu hadir di setiap pertemuan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik.

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dengan sabar dan telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
11. Bapak Darman BM Seri, S.H., M.H selaku Kabag Binopsnal Diresnarkoba Polda Lampung, Bapak Erza, S.H., M.H selaku Penyidik di Diresnarkoba Polda Lampung dan Ibu Ita Prihantika, SIP., M.A. selaku dosen bagian Sosiologi Fisip sebagai narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Yulian Sobri, dan Ibunda Mariyam yang selalu memberikan kasih sayang dan mendo'akan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, semoga Allah selalu

memberikan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan ibu serta bahagia di dunia maupun di akhirat kelak;

13. Kepada Ketiga kakak tersayang Riyan Pratama, S.E, Rafli Pramudya S.H., M.H dan Reiska Primanisa S.Pd.I, dan juga adik-adikku tersayang Nur bayyinatul Azizah dan Rachmat Hidayat yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa sehingga sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
14. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Dona Sopia yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar UKM-F PSBH Habibi, Aziz rahmat, Alfa, Hanifah, Dhanty dan kawan kawan yang telah membantu pemikiran dalam penyelesaian Skripsi.
16. Sahabat-sahabat Keluarga Odoy Partners, Ahmad Distadiy Falamy, Kausar Jumahir Lessen, dan M. Aziz Ramadhani, Ayu Kusuma Wardani, Layla Nurlatifah, Tauhid Turunan Syah yang selalu memberikan canda tawa disaat berkumpul, motivasi dan dukungan secara moril maupun materil kepada Penulis;
17. Sahabat-sahabat Pergerakan, Hasan, Indawan, Silvando, Nasikin, Rika, Eka, Rika A, Azhom, Ratih , Arif A, Rio, Aan, Fitri A, Lustiana, dan seluruhnya sahabat-sahabatku bagian dari yang membantu proses selesainya skripsi ini;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata: Deka Perlenda, Fitri Lili Andini, Sindi Amanda sari, Dara, dan Rofika yang menjadi keluarga penulis selama empat

puluh hari memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis;

19. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 “VIVA JUSTICIA”.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 05 September 2019

Penulis

Rizky Prima Arya

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian dan Teori Kriminologi	14
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	16
C. Tindak Pidana Perantara dalam peredaran Narkotika	22
D. Wanita sebagai Pelaku Kejahatan	26
E. Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Narkotika	27
F. Upaya penanggulangan Kejahatan	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Narasumber Penelitian	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Wanita Menjadi Kurir Narkotika	40
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Wanita yang Menjadi Kurir Narkotika	60

V. PENUTUP

A. Simpulan 75

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan adalah sebuah proses yang dirasakan setiap makhluk yang Tuhan ciptakan, maka setiap insan manusia harus berperilaku baik dalam kehidupannya, namun realitanya dalam kehidupan tidak semuanya berjalan dengan lurus, ada saja perilaku manusia menyimpang dari kebiasaannya dan perilaku menyimpang tersebut dinamakan kejahatan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apa pun usaha manusia untuk menghapuskannya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya, maka cara mengurangi kejahatan tersebut adalah dengan memahami suatu tindak kejahatan melalui ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau disebut dengan kriminologi¹.

Menurut Soerjono S, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya

¹ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indah, 1986, hlm. 134

kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan,²

menurut pendapat para sarjana mengenai kriminologi yakni dari Bonger, kriminologi terdiri dari:

1. Kriminologi teoritis meliputi sosiologi Kriminil, Antropologi Kriminil, Neuro Patologi Kriminil;
2. Kriminologi praktis meliputi hygiene kriminil, kriminalisik dan Politik kriminal³.
Kriminologi terbagi menjadi kriminologi dalam arti sempit dan arti luas (Bonger, Sutherland):
 - a. Kriminologi dalam arti luas menyangkut:
 - a) Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara mengungkapkan kejahatan;
 - b) Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman
 - c) Viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.
 - b. Kriminologi dalam arti sempit menyangkut:
 - a) perbuatan Jahat;
 - i. Sosiologi Kriminil
 - ii. Psikologi Kriminil
 - b) Gejala Kejahatan;
 - i. Statistik Kriminil
 - ii. Tipologi Kriminil⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji adalah tindak kejahatan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang yang makin marak terjadi, contoh kasus mengenai narkotika dan yang menjadi Pelaku yaitu seorang kurir adalah seorang wanita, kejahatan ini terjadi pada tanggal 20 September 2018. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 kilogram dengan nilai Rp 2,4 miliar terbongkar. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung meringkus seorang perempuan asal Riau yang

² R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 3

³ Deni Achmad dan Firganefi *Pengantar Kriminologi dan viktimologi*, justice publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm 11 dan 12.

menjadi kurir sabu tersebut di Jalan RA Kartini, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Perempuan yang kini berstatus tersangka itu adalah Nia Apriani (23), warga Jalan Alhamra, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam pengiriman sabu seberat 2.015 gram atau 2 kg lebih tersebut, Nia menggunakan modus mengemas kristal putih menggunakan 2 bungkus bekas snack (makanan ringan).⁵

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Komisaris Besar Shobarmen membeberkan hasil ungkap kasus ini dalam ekspose di Direktorat Resnarkoba Polda. Pelaku berjumlah dua orang, perempuan semua. Tapi satu orang berhasil kabur, mereka berbagi tugas. Satu berjaga dari kejauhan, satu lagi mengantar. Yang mengantar yaitu adalah Nia, Penangkapan terhadap Nia bermula dari informasi akan ada penyelundupan narkoba seberat 500 gram atau setengah kg di Tanjungkarang Pusat.

Ditresnarkoba Polda lalu menurunkan Tim Sub Direktorat II untuk penyelidikan. Sebelum serah terima narkoba pada Kamis pekan lalu, Tim lebih dahulu membuntuti sejak terduga kurir sabu turun dari bus di kawasan Rajabasa. Dalam pengeledahan, Tim Subdit II Ditresnarkoba mendapati barang bukti sebungkus plastik kresek berisi 2 bungkus snack merek Qtela dan Happy Tos. Berdasarkan hasil penimbangan, kata Barmen, berat sabu tersebut mencapai 2.015 gram atau 2 kg lebih, yang nilainya berkisar Rp 2,4 miliar. Tersangka kurir sabu 2 kg Nia Apriani (23) mengaku sudah kedua kalinya mengantar sabu dari Riau menuju Lampung. Nia mengaku memperoleh upah Rp 20 juta dari setiap pengantaran sabu. Upah tersebut, menurut dia, belum

⁵ Di kutip dari <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/27/bawa-2-kg-sabu-dalam-kemasan-snack-nia-mengaku-diupah-rp-20-juta?page=3> Penulis Agus pada tanggal 3 januari 2019 09.00

termasuk akomodasi lainnya. Adapun penangkapan terjadi di depan parkir Rabobank, Jalan RA Kartini, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Kamis pagi.⁶

Video yang di unggah dalam akun instagram, tampak seorang polisi sedang membongkar plastik kresek warna putih, di dalam plastik kresek itu terdapat beberapa bungkus snack (makanan ringan), yang di dalamnya ada narkoba jenis sabu. Direktur Resnarkoba Polda Lampung Komisaris Besar Shobarmen mengungkapkan, tim telah melakukan penyamaran selama sepekan untuk membongkar kasus ini⁷.

Contoh lain yang serupa yakni kasus 2 wanita menjadi pelaku kurir ditangkap di Solo dan yang ternyata direkrut oleh Pria Asal Madura yang dimediasi dalam detik.com yang kasusnya diekspose pada 25 Januari 2018⁸. Laman harian berita kupas tuntas BNN menjelaskan didapatkan data kurun waktu 2014-2017, penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 1,24 persen menjadi 1,94 persen, dari jumlah penduduk 6.028.700 (populasi dari 10-59 Tahun) ini berdasarkan hasil penelitian data terbaru yang dirilis BNN Pusat Bersama Universitas Indonesia⁹.

Atas perbuatannya, tersangka Nia terjerat Pasal 114 Ayat 2 sub Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 Tahun. Selain itu, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak

⁶ *Ibid*

⁷ Dikutip dalam Media sosial Instagram *seputar lampung* pada 15 januari 2019

⁸ Dikutip dilaman <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3832682/2-wanita-kurir-sabu-yang-ditangkap-di-solo-direkrut-pria-asal-madura> penulis Indra di akses pada tanggal 30 januari 2019.

⁹ Dikutip dari <https://www.kupastuntas.co/2018/03/peredaran-narkoba-di-lampung-meningkat-masuk-urutan-8-se-indonesia/> penulis Andi di akses Pada 15 januari 2019 09.30

Rp 10 miliar.¹⁰ Selanjutnya kurir narkoba yang dapat di ancam berdasarkan Pasal 114 Ayat 2 bahwa Undang-Undang narkoba bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, , atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Sub Pasal 112 Ayat 2 bahwa “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditambah sepertiga. Berdasarkan ketentuan pada Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat diketahui bahwa sebagai perantara atau disebut Kurir.

Maraknya kasus wanita sebagai kurir narkoba seperti pada beberapa contoh kasus diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkoba.**

¹⁰ Ibid

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah Faktor yang menyebabkan wanita menjadi Kurir Narkotika?
- 2) Bagaimanakah Upaya penanggulangan terhadap wanita yang menjadi Kurir Narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup substansi meliputi substansi hukum pidana materiil khususnya kajian kriminologis wanita sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika dengan ruang lingkup penelitian Kota Bandar Lampung dengan kurun waktu penelitian Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan wanita menjadi Kurir Narkotika.
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap wanita yang menjadi Kurir Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Penelitian dan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memiliki nilai manfaat bagi Mahasiswa fakultas hukum dan khususnya dalam hukum pidana dalam mencari referensi atau literatur mengenai analisis kriminologis wanita sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dari aparat penegakan hukum dan juga akademisi untuk memberikan pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Sebagai bahan data yang dapat mempermudah penelitian atau acuan tambahan dalam literatur untuk mahasiswa khususnya atau masyarakat pada umumnya.
- 3) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹¹. Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori Faktor-faktor terjadinya kejahatan (Kriminologi) dan Teori penanggulangan kejahatan,

¹¹ Soerjono soekanto, 1986. *Pegantar Peneletian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press). hlm. 124

melalui teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

a. Teori faktor-faktor yang dapat menimbulkan Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri dari atas dua bagian, yaitu :

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas). Faktor-faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum¹².

- i. Sifat khusus dalam diri individu (intern) adalah keadaan psikologis dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain:
 - a) Sakit jiwa : orang yang tertekan sakit jiwa mempunyai sifat yang cenderung untuk bersikap antisosial.
 - b) Daya emosional: masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang.
 - c) Rendahnya Mental: Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia.
 - d) Anomi: ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam keadaan yang baru, sebagai ukuran orang akan menjadi anomie (kebingungan) adalah pertama, dikala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah di alaminya, kemudian kedua dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula.
- ii. Sifat umum dalam diri individu menurut H. Hari Saheridji, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a) Umur

¹² Suwarno dan pairul syah, , *Sosiologi Kriminalitas*, Bandar lampung, universitas lampung, 2014, hlm. 48

Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

- b) Sex: hal ini berhubungan dengan keadaan fisik.
- c) Kedudukan individu dalam masyarakat.
- d) Pendidikan individu.
- e) Masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu kurang lebih meliputi hal-hal berikut:

- a) Faktor Ekonomi
- b) Faktor agama
- c) faktor lingkungan
- d) faktor Budaya (pergaulan)
- e) faktor teknologi¹³.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan sebagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu :

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak

¹³ *Ibid*, hlm. 51-56

langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penanggulangan penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Dalam sarana penal terdapat kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹⁴.

1. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹⁵.

¹⁴ Dikutip dalam skripsi patimah, *Analisis Kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 12-13.

¹⁵ Purwadarminta, kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya¹⁶.
- c. Wanita adalah tiang negara, artinya tegak runtuhnya suatu negara berada di tangan kaum perempuan. Penerus peradaban lahir dari rahim seorang perempuan, namun pada kenyataannya perjalanan perempuan dalam melahirkan penerus peradaban tidak semudah membalikkan telapak tangan¹⁷.
- d. Pelaku (Kurir) adalah Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP¹⁸.
- e. Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya¹⁹.
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, , *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hlm.5

¹⁷ Dikutip dari http://repository.upi.edu/13400/4/S_SOS_1102804_Chapter1.pdf pada tanggal 27 November 2018

¹⁸ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html> 27 november 2018 13.35

¹⁹ <https://typoonline.com/kbbi/pengedar> 27 November 2018 14.06

hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat²⁰.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian Tindak pidana Narkotika Faktor-faktor yang menyebabkan Pelaku menjadi perantara (kurir) Tindak pidana Narkotika, dan Upaya penanggulangan terhadap wanita sebagai pelaku Tindak Pidana Perantara (kurir) Pengedar Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

²⁰ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika, Bandung, Cv. Nuansa Aulia, 2010

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang, faktor yang menyebabkan wanita menjadi Kurir Narkotika dan Upaya penanggulangan terhadap wanita yang menjadi Kurir Narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternative penyelesaian permasalahan demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian dan Teori Kriminologis

1. Definisi Krimnologis

Secara estimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti “kejahatan”, sedangkan *logos* berarti “ilmu pengetahuan” yang mempelajari tentang kejahatan²¹. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²²

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a) Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
- b) Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²¹ Suwarno dan pairul syah, , *Sosiologi Kriminalitas*, Bandar lampung, universitas lampung, 2014, hlm. 1

²² Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 4

- c) Psikologi kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Michel dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat²³.

Menurut Enrico Ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat antara lain:

- a) *The born criminals atau instinctive criminals*;
- b) *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai penyakit mental);
- c) *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
- d) *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal
- e) *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).²⁴

2. Teori-Teori Kriminologi

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa :

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”²⁵.

Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

²³ *Ibid*, hlm 12

²⁴ *Ibid*, hlm.40

²⁵ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm 11

- a) *Etiologi kriminal* : yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b) *Penologi*, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana²⁶.

1) Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

2) Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

3) Prof. Dr. WME Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya-akibatnya.

4) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

5) Wolfgang, Savitz dan Johnston

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari pola-pola dan faktor yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

6) Constant

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat²⁷.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengaturan tindak pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah landasan atau acuan dalam melakukan sikap represif atau preventif pada saat ini, namun sejarahnya sebelum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 lahir, menggunakan Perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika menurut Arif Grosita dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

²⁶ HM. Ridwan dan Ediwarman. "Azas-Azas Kriminologi". Medan. USU Press. 1994. hlm. 79.

²⁷ Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 12-13

a) Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*:

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie Ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Ordonantie*, Borneo *Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, tapanuli *Regie Ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie*, dan Timor *Regie Ordonantie*. Merupakan aturan tertua yang dimuat dalam stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

- 1) Morphine *Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
- 2) Oostkust *Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255
- 3) Westkust *Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl Nomor 245;
- 4) Berpalingen Opium Premien Stbl 1916 Nomor 630.

b) Berlakunya dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat bius *Nederland indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* Mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan undang-undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *Ordonantie*.

Undang-undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan undang-undang ini kemudian

menarik 44 perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan Narkotika Hindi Belanda.

c) Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

Undang-undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 juli 1976 dan dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 1086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

- i. Mengatur Jenis-jenis narkotika yang digunakan
- ii. Pidananya sepadan dengan Jenis-jenis Narkotika yang digunakan;
- iii. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- iv. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
- v. Acara pidananya bersifat Khusus;
- vi. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika
- vii. Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika
- viii. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Vervovende Midellen Ordonantie Stbl 1972 Nomor 278 Jo Nomor 536* dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

d) Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia²⁸.

2. Jenis dan bentuk Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan

Jenis narkotika dan obat/Bahan berbahaya terdiri dari :

a. Opoida (*morfin, heroin, putauw* dan lain-lain)

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis dan semisintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan, heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai apat meninggal dunia karena

²⁸ Arif Gosita, *kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademik pressindo, Jakarta. 1983, hlm.41

over dosis. Pengaruh jangka panjang: Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

b. Ganja (*marijuana, coming, gelek, hasis*);

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek: rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang: perubahan permanen pada sel-sel otak.

c. Kokain (*kokain, crack, daun koka, pasta koka*)

Berasal dari tanaman koka golongan stimulan, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang: sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

d. Alkohol

Alkohol banyak terdapat dalam minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, Golongan B dengan kadar Etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson house. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan pengguna nya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang: menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan Amfetamin (*amfetamin*, ekstasi, dan sabu)²⁹

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek: perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang: penyakit jantung dan gangguan psikotik.

f. Golongan Halusinogen (*lysergic acid/LCD*)

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek: mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang: dapat merusak sel-sel otak, kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- I. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

²⁹ *Ibid*, hlm 43

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- II. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- III. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

C. Tindak Pidana Perantara dalam Peredaran Narkotika

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan Hukum yang diancam dengan sanksi Pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi Pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut³⁰.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur unsur-unsur tindak pidana narkotika, antara lain :

Pasal 112

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

(2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling

³⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1996, hlm.28-29

lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 112 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Pasal 114

(1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
- d. Narkotika Golongan I.

2. Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Perantara Narkotika

Tindak pidana di bidang narkoba diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindakan pidana, hal ini disebabkan karena narkoba hanya ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindakan pidana *extra ordinary crime* mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkoba.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi. Menurut Arif Gosita, berbeda dengan undang-undang psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam bab XII Undang-undang Narkotika menurut Arif Gosita dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a) Tindakan pidana yang menyangkut produksi narkoba;
- b) Jual beli narkoba;
- c) Pengangkutan dan transito narkoba;
- d) Penguasaan narkoba;
- e) Penyalahgunaan narkoba;

- f) Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g) Label dan publikasi
- h) Jalannya peradilan narkotika
- i) Keterangan palsu
- j) Penyimpangan lembaga

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi dimasyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif.

Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun culpa) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya³¹.

³¹ *Ibid*

D. Wanita Sebagai Pelaku Kejahatan

Terdapat suatu anggapan di masyarakat bahwa wanita sebagai sumber kejahatan. Demikian juga kenyataan di masyarakat sering terjadi orang baik jatuh ke lembah hitam, bejad moralnya, melakukan korupsi, kolusi, dan penggelapan hak-hak orang lain disebabkan tergiur oleh rayuan wanita³². Untuk itu seberapa banyak orang-orang terhormat dan terpandang jatuh martabatnya disebabkan tahta, harta, dan wanita.? Dalam konteks Kriminologi, mengapa wanita itu erat kaitannya dengan kejahatan?. Secara psikologis dapat diketahui bahwa:

- 1) Wanita jiwanya sangat sensitif. Cepat terpengaruh, mudah dirayu, mudah tergoda dan senang pada barang-barang baru (tidak semua wanita) pada umumnya mata “picisan”. Oleh karena itu, berapa banyak wanita (isteri) yang melarikan diri meninggalkan anak-anak dan suaminya, dan mengikuti seorang pria (yelah beristri atau bujang) yang mencintainya. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami menceraikan isterinya dan meninggalkan anak-anaknya karena tergoda oleh wanita-wanita “picisan” tadi. Begitu pula berapa banyak seorang pria melakukan korupsi atau kolusi ditempat kerjanya karena terbujuk oleh isteri atau kekasihnya.
- 2) Sikap mentalnya mudah “frustasi” dikarenakan setiap permasalahan ditanggapi dengan perasaan. Ali akbar mengatakan bahwa wanita 70 % dan 30 % akal pikiran, sedangkan pria adalah sebaliknya. Dari sini dapat dikemukakan suatu contoh seorang wanita yang putus cinta sangat berat, ia akan mudah frustasi dan akibatnya melihat seorang pria sangat benci dan benci. Terkadang ia mudah untuk

³² Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (suatu Pengantar)*. Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. hlm 64

berbuat jahat kepada setiap pria yang mendekatinya, apakah dengan cara dipermainkan, disakiti, dan lain sebagainya.

Mencermati sekilas uraian diatas dapat diegaskan bahwa ada benarnya bahwa antara wanita dan dinamika kejahatan mempunyai hubungan yang erat, sebab dalam kenyataan pihak pria banyak jatuh martabatnya diakibatkan oleh wanita³³.

E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus narkotika dari Tahun ke Tahun semakin meningkat di Negara kita ini, bahkan permasalahan narkotika saat ini telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya di Kota Bandar Lampung itu sendiri.

Plato mengemukakan “kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu negara, janganlah terdapat orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin”³⁴.

³³ *Ibid*, hlm. 65

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit*, hlm. 15

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminal tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor Internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu³⁵.

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
- 2) Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- 3) Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.

³⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura (Cv Anugrah Utama Raharja), 2018, hlm 123

- 4) Tingkat penalaran. Perkembangan moral sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- 5) Faktor interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi dan agamanya, maka senantiasa akan

menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kejahatan.

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mnegerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan³⁶.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Untuk menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

³⁶ *Ibid.* hlm. 125

diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya³⁷.

Apabila saran dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penanggulangan penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

³⁷ Dikutip dalam skripsi patimah, *Analisis Kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 12-13.

Dalam sarana penal terdapat kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal³⁸.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa menurut ilmu hukum pidana, penanggulangan tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

- 1) penanggulangan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan berlakunya hukum pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum maupun sarana bukan hukum (sosiologis, psikologis, kriminologis, dll).
- 2) Penanggulangan represif, yaitu petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian diteruskan pemeriksaan siding oleh hakim yang mengutamakan analisa kejadian yang berakibat mealnggar mayor dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan³⁹.

³⁸ *Ibid*, hlm. 12-13.

³⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1984, Hlm 88

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik criminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan⁴⁰.

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan Kekuatan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 32.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perantara (kurir) Pengedar Narkotika.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Lampung (Polda), Akademisi atau Dosen dibidang kasus narkotika dan kepada pelaku (kurir).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan terkait Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika sebagai data penunjang, terdiri dari :

a. Direktur Resnarkoba Polda Lampung	=1orang.
b. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	=1orang
c. Pelaku (Kurir) Tindak Pidana Narkotika	=1orang+
Jumlah Narasumber	<hr/> = 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perantara (kurir) Pengedar Narkotika.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah : Direktur Resnarkoba Polda Lampung, Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung, dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan pelaku sebagai kurir pengedar narkotika.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mak penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi kurir narkoba, yaitu:

a. Faktor Pergaulan atau Budaya (Eksternal)

Faktor pergaulan atau budaya yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta proses kejahatan. Pada kenyataannya pelaku berteman dengan seorang wanita yang temannya pun memakai narkoba jenis sabu-sabu.

b. Faktor Psikologis (internal)

Faktor psikologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Faktor Sosiologis, Ekonomi, dan Agama (eksternal)

Faktor sosiologis pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab-musabab dan sumber timbulnya kejahatan

berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Faktor ekonomi ialah faktor dari rendahnya tingkat ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan karena suatu kebutuhan berkaitan dengan ekonomi. Maka kesejahteraan seseorang menentukan pula besar kecilnya timbul kejahatan di masyarakat.

Kemudian melalui faktor Agama, norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi dan agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan khususnya kejahatan narkoba sebagai kurir yang dilakukan oleh wanita.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terhadap wanita sebagai kurir narkoba:
 - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, Lembaga atau Organisasi Masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
 - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba sangat diperlukan peran Kepolisian, jika terjadi suatu kejahatan tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian serta terlihat secara langsung oleh Kepolisian maka akan dilakukan Upaya Penangkapan dari Pihak Kepolisian. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum oleh Kepolisian serta diperlukan juga peran aktif tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandangan agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan dengan cara Sosialisasi Slogan melalui Spanduk atau Bahilo.
3. Aturan hukum yang telah dibuat, haruslah betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan, asas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achmad, Deni dan Firanefi. 2016, *Pengantar Kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alam AS dan Ilyas A, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arif Gosita, 1983, *kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Akademik pressindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Moenawar Chalil, 1984 *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani.
- Poernomo Bambang, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Purwadarminta, 1999, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*, Bogor: Politea.
- Santoso Topo & Eka Achajani. 2001, *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pegantar Peneletian Hukum* Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indah.
- Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suwarno dan Pairul Syah, 2014, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Susanti Emilia dan Rahardjo Eko, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Cv Anugrah Utama Raharja).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika, Bandung, Cv. Nuansa Aulia, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lain

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/27/bawa-2-kg-sabu-dalam-kemasan-snack-nia-mengaku-diupah-rp-20-juta?page=3>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3832682/2-wanita-kurir-sabu-yang-ditangkap-di-solo-direkrut-pria-asal-madura>.

<https://www.kupastuntas.co/2018/03/peredaran-narkoba-di-lampung-meningkat-masuk-urutan-8-se-indonesia>.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>

<https://typhoonline.com/kbbi/pededar>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>.

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/770/661>